

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 912 TAHUN 2021 TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU

: Menetapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai:

perencanaan kinerja;

b. pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, dan pembinaan kinerja;

C. penilaian kineria;

d. tindak lanjut; dan

e. sistem informasi kinerja pegawai negeri sipil.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021; dan

b. penyusunan sasaran kinerja pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional yang Ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator.

KEEMPAT

: Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2021.

KELIMA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 493 Tahun 2003 tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Departemen Agama, dicabut dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 912 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KEMENTERIAN AGAMA

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier, perlu dilaksanakan penilaian kinerja pegawai negeri sipil secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sesuai Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan

Keputusan ini mempunyai tujuan:

- 1. sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengukuran, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut penilaian kinerja; dan
- 2. alat kendali manajemen penilaian kinerja secara berjenjang.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Agama.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 3. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 4. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS.
- 5. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
- 6. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi Target.

- 7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Kuantitas adalah capaian target yang bisa direalisasikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- 9. Kualitas adalah mutu output yang bisa dihadirkan.
- 10. Waktu adalah realisasi waktu yang digunakan untuk mencapai Realisasi Target.
- 11. Biaya adalah Realisasi biaya yang diperlukan untuk mencapai Target yang direalisasikan.
- 12. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- 13. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
- 14. Tim Pengelola Kinerja PNS adalah tim yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.
- 15. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
- 16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati pencapaian Target Kinerja yang terdapat dalam SKP.
- 19. Capaian Kinerja adalah perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja.
- 20. Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja.
- 21. Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah Perilaku Kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai Target Kinerja.
- 22. Satuan Administrasi Pangkal yang selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan utama yang secara administrasi guru atau kepala madrasah terdaftar dan melaksanakan tugas.
- 23. Konselor adalah pihak yang memberikan konseling.
- 24. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
- 25. Sistem Informasi Kinerja PNS adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi.

- 26. Satuan Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara.
- 27. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

- 29. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat PPT Madya adalah jabatan setingkat Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Inspektur Jenderal pada Kementerian.
- 30. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah jabatan setingkat Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur pada Kementerian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan SKP; dan
- b. penetapan SKP.

A. Penyusunan SKP

- 1. Penyusunan SKP dengan model dasar/inisiasi dilaksanakan secara berjenjang setiap tahun dengan ketentuan:
 - a. SKP PPT Madya disusun berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, dengan ketentuan:
 - 1) rencana kinerja diambil dari sasaran program;
 - 2) Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran program; dan
 - Target diambil dari perjanjian kinerja;
 - b. SKP Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, dengan ketentuan:
 - 1) rencana kinerja diambil dari sasaran program;
 - Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran program; dan
 - 3) Target diambil dari perjanjian kinerja.
 - c. SKP PPT Pratama disusun berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, dengan ketentuan:
 - 1) rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan;
 - 2) Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan; dan
 - Target diambil dari perjanjian kinerja.
 - d. SKP Pejabat Administrator pada Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan SKP PPT Pratama, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung,;
 - 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu

1900/1893/89

- 4) Penilaian aspek Biaya dilakukan hanya kepada pimpinan Satuan Kerja;
- 5) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target Yang akan dicapai; dan
- 6) Target diisi dengan satuan volume.
- e. SKP Pejabat Administrator pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis serta perjanjian kinerja, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan;
 - 2) Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan; dan
 - Target diambil dari perjanjian kinerja.
- f. SKP Pejabat Pengawas yang memiliki atasan Pejabat Administrator disusun berdasarkan SKP Pejabat Administrator, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan
 - 5) Target diisi dengan satuan volume.
- g. SKP Pejabat Pengawas yang tidak memiliki atasan Pejabat Adminstrator disusun berdasarkan SKP PPT Pratama, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan
 - 5) Target diisi dengan satuan volume.
- h. SKP Pejabat Pengawas yang memiliki atasan pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasannya, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan
 - Target diisi dengan satuan volume.
- i. SKP Pejabat Fungsional pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi disusun berdasarkan SKP PPT Pratama dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung/satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung,

 rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;

 aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;

4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan

5) Target diisi dengan satuan volume;

- j. SKP Pejabat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan SKP Pejabat Administrator dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung/satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu Atasan Langsung,
 - rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan

5) Target diisi dengan satuan volume;

- k. SKP Pejabat Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan SKP Pejabat Fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan/koordinator pada unitnya secara berjenjang dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dosen, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung/satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan

5) Target diisi dengan satuan volume;

- 1. SKP Pejabat Fungsional Bukan Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri disusun berdasarkan SKP PPT Pratama dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung/satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan

5) Target diisi dengan satuan volume;

- m. SKP Kepala Asrama Haji bukan Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan SKP PPT Pratama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;

- 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
- 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan
- 5) Target diisi dengan satuan volume.

- n. SKP Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang merupakan Satuan Kerja disusun berdasarkan rencana strategis, perjanjian kinerja dan butirbutir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dengan ketetuan:
 - 1) rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan;
 - 2) Indikator Kinerja Individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan dan butir-butir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional guru; dan
 - 3) Target diambil dari perjanjian kinerja.
- o. SKP Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang bukan Satuan Kerja dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disusun berdasarkan SKP Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan butirbutir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional, dengan ketentuan:
 - rencana kinerja atasan langsung/satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung;
 - 2) rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai ; dan
 - 5) Target diisi dengan satuan volume;
- p. SKP Pejabat Pelaksana disusun berdasarkan SKP Pejabat Pengawas, dengan ketentuan:
 - 1) rencana kinerja atasan langsung/satuan kerja diambil dari Indikator Kinerja Individu atasan langsung,
 - rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 3) aspek, paling sedikit diisi dengan aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, Dan Waktu;
 - 4) Indikator Kinerja Individu diisi dengan Target yang akan dicapai; dan
 - 5) Target diisi dengan satuan volume.
- 2. PNS menyusun SKP berdasarkan kesepakatan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun berjalan.
- 3. SKP memuat kinerja utama yang harus dicapai oleh PNS, dan dapat memuat kinerja tambahan.
 - a. Kinerja utama merupakan penjabaran dari sebagian kinerja utama atasan langsung yang relevan dengan tugas dan fungsi PNS, dengan ketentuan:
 - 1) Kinerja utama PPT Madya merupakan penjabaran dari sasaran program Satuan Kerja;
 - 2) Kinerja utama Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja;

- 3) Kinerja utama PPT Pratama merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja;
- 4) Kinerja utama Pejabat Administrator pada Unit Eselon I Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung;
- 5) Kinerja utama Pejabat Administrator pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja;
- 6) Kinerja utama Pejabat Pengawas yang memiliki atasan Pejabat Administrator merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung;
- 7) Kinerja utama Pejabat Pengawas yang tidak memiliki atasan Pejabat Adminstrator merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung;
- 8) Kinerja utama Pejabat Pengawas yang memiliki atasan pejabat fungsional merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Fungsional yang menjadi atasan langsung;
- 9) Kinerja utama Pejabat Fungsional pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung;
- 10) Kinerja utama Pejabat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung;
- 11) Kinerja utama Pejabat Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Fungsional Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pimpinan/koordinator pada unitnya secara berjenjang yang menjadi atasan langsung;
- 12) Kinerja utama Pejabat Fungsional Bukan Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung;
- 13) Kinerja utama Kepala Asrama Haji bukan Unit Pelaksana Teknis merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu PPT Pratama yang menjadi atasan langsung;
- 14) Kinerja utama Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang merupakan Satuan Kerja merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan Satuan Kerja;
- 15) Kinerja utama Kepala Madrasah Negeri atau Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri yang bukan Satuan Kerja dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Administrator yang menjadi atasan langsung;

taun/le/s/an

- 16) Kinerja utama Pejabat Pelaksana merupakan penjabaran dari indikator kinerja individu Pejabat Pengawas yang menjadi atasan langsung;
- b. Kinerja tambahan diberikan dengan ketentuan:
 - disepakati antara pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan PNS dan telah direviu oleh Tim Pengelola Kinerja;
 - 2) diformalkan dengan keputusan, surat penugasan, atau disposisi;
 - 3) di luar tugas pokok jabatan;
 - 4) sesuai dengan kompetensi/kapasitas yang dimiliki PNS; dan/atau
 - 5) keterkaitan langsung dengan tugas atau *output* organisasi.
- 4. SKP yang telah disepakati antara PNS dengan pimpinan Satuan Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dan telah direviu oleh Tim Pengelola Kinerja dituangkan dalam dokumen sesuai lampiran format 1.
- 5. Tim Pengelola Kinerja mereviu aspek:
 - a. kesesuaian SKP dengan rencana strategis;
 - b. kesesuaian SKP dengan perjanjian kinerja;
 - c. kesesuaian SKP dengan organisasi dan tata kerja;
 - d. kesesuaian SKP dengan uraian jabatan/tugas pokok jabatan;
 - e. kesesuaian SKP PNS dengan SKP atasan langsung;
 - f. SKP sudah memenuhi unsur:
 - 1) spesifik;
 - 2) terukur;
 - 3) realistis;
 - 4) akuntabel;
 - 5) memiliki batas waktu pencapaian, dan
 - 6) menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal.
- 6. Tim Pengelola Kinerja dibentuk pada setiap satuan kerja yang terdiri atas pejabat administrasi dan/atau pejabat fungsional dari unsur:
 - a. kepegawaian;
 - b. perencanaan;
 - c. organisasi dan tata laksana; dan/atau
 - 7. Susunan Tim Pengelola Kinerja.
 - a. Pada Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - Ketua, dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Utama/Madya/Muda dibidang Kepegawaian;
 - Pejabat Fungsional Ahli dijabat oleh Anggota, 2) dibidang keterampilan atau Madya/Muda/Pertama Ahli dan/atau Pejabat Fungsional kepegawaian Madya/Muda/Pertama dibidang perencanaan dan/atau Pejabat Pelaksana.
 - b. Pada Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
 - 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Pejabat Administrator;
 - Ahli Fungsional oleh Pejabat 2) Anggota, dijabat dibidang keterampilan Madya/Muda/Pertama atau Ahli Fungsional Pejabat kepegawaian dan/atau Madya/Muda/Pertama dibidang perencanaan dan/atau Pejabat Pelaksana.

B. Penetapan SKP

SKP yang telah disusun dan disepakati ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS pada setiap tahun pada bulan Januari. Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja PNS belum menetapkan SKP sampai dengan akhir bulan Januari maka SKP dapat ditetapkan oleh Tim Pengelola Kinerja. PNS yang mengalami perpindahan tugas (mutasi, rotasi, dan promosi) maka SKP di tempat tugas yang baru disusun sesuai dengan tugas dan fungsi di tempat tugas yang baru, atau meneruskan SKP pegawai lama yang jabatannya digantikan saat ini. Selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS di tempat tugas yang baru.

BAB III PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN PEMBINAAN KINERJA

Pelaksanaan Kinerja Α.

Pelaksana SKP,

PNS melaksanakan SKP yang telah ditetapkan dan didokumentasikan setiap bulan. Pelaksanaan SKP setiap bulan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai

•••	-		Volume	Output		Realisasi
No	Kegiatan Tugas Pokok Jabatan	Total Target	s.d Bulan ini sudah tercapai	Sisa Target	Rencana Bulan Ini	Bulan Ini *)
1	2	3	4	5 _	6	7
1	Isikan Indikator Kinerja sebagaimana dalam dokumen SKP	Target total dalam SKP	Output sudah tercapai sd saat ini	Selisih (3-4)	Rencana yang akan dilaksana kan bulan ini	Realisasi bulan ini
	dst					
			•••	,	2021	

^{*)} Diisi di akhir bulan atau awal bulan berikutnya

B. Pemantauan Kinerja

Pejabat Penilai Kinerja PNS atau Tim Pengelola Kinerja melakukan pemantauan pelaksanaan SKP setiap 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan:

- 1. pemantauan SKP bulan Januari-Maret dilaksanakan pada bulan April;
- 2. pemantauan SKP bulan April-Juni dilaksanakan pada bulan Juli;
- 3. pemantauan SKP bulan Juli-September dilaksanakan pada bulan Oktober; dan
- 4. pemantauan SKP bulan Oktober-Desember dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Hasil pemantauan pelaksanaan SKP yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS atau Tim Pengelola Kinerja dituangkan dalam format sebagai berikut:

Pemantauan Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai Bulan: s.d Bulan:

	Tahun	•		
		Capa	ian 3 (tiga) bu	ılan
No	Kegiatan Tugas Pokok Jabatan	Target	Realisasi	% Capaian
	Diisi indikator kinerja utama sebagaimana dalam dokumen SKP	Akumulasi rencana selama tiga bulan	Akumulasi Realisasi selama tiga bulan	
	muat catatan Pejabat Penilai I aksana SKP,	 Peja		2021
 NIF	 D _.	 NII	 P.	

Hasil pemantauan kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti objektif dapat memuat rekomendasi perubahan SKP.

C. Perubahan SKP

Perubahan SKP dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1. perubahan Target Kinerja;
- 2. perubahan alokasi anggaran;
- perubahan struktur organisasi dan tata kerja;
- 4. perubahan jabatan;
- 5. PNS mengalami sakit terus menerus atau cuti selama lebih dari 1 (satu) bulan;

- 6. PNS melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan, meliputi:
 - a. pengembangan kompetensi; dan/atau.
 - b. penugasan untuk mewakili institusi dan/atau negara
- 7. Perubahan kebijakan; dan/atau
- 8. Kondisi tertentu lainnya.

D. Pengukuran Kinerja

PNS mengukur pelaksanaan SKP yang dicapai setiap bulan untuk mengetahui tingkat ketercapaian Target Kinerja. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Target Kinerja pada bulan yang sama. Nilai paling tinggi dalam pengukuran kinerja yang dapat diterima sebesar 120 (seratus dua puluh) dari rencana Target yang harus dicapai pada kurun waktu yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap:

- 1. SKP dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan
- 2. Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja.

E. Pembinaan Kinerja

Pembinaan kinerja PNS dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin pencapaian Target Kinerja yang ditetapkan dalam SKP. Pembinaan Kinerja meliputi Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja.

Bimbingan Kinerja

Bimbingan Kinerja dilakukan oleh:

- a. Pejabat Penilai Kinerja PNS; atau
- b. pejabat fungsional dan/atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang manajemen kinerja yang diberikan penugasan khusus oleh pimpinan Satuan Kerja.

Bimbingan Kinerja dapat dilakukan secara individual atau kelompok dalam bentuk pendampingan dan/atau tutorial. Pelaksanaan Bimbingan Kinerja wajib didokumentasikan dan hasilnya disampaikan kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS.

2. Konseling Kinerja

Konseling Kinerja diberikan kepada PNS yang mempunyai permasalahan Perilaku Kerja. Konseling Kinerja dilakukan secara individual dengan memperhatikan kerahasiaan dan tanggung jawab. Konseling Kinerja dilakukan oleh konselor independen yang ditetapkan oleh pimpinan Satuan Kerja. Selain konselor independen, konseling kinerja dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang mendapatkan pelatihan konseling; atau
- b. Pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling.

Hasil Konseling Kinerja dilaporkan oleh:

- a. Konselor independen kepada PyB atau pimpinan Satuan Kerja yang membidangi kepegawaian;
- Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada atasan dari pejabat penilai Kinerja PNS; atau

 Pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling kepada atasan langsung;

Hasil Konseling Kinerja:

a. Dapat disampaikan oleh atasan langsung kepada PNS yang

bersangkutan; dan

b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi PyB atau pimpinan Satuan Kerja yang membidangi kepegawaian untuk menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan berupa bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

- A. Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Tim Penilai Kinerja PNS
 - 1. Pejabat Penilai Kinerja PNS

Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS. Pejabat Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas:

- a. menetapkan SKP PNS setelah mendapat reviu dari Pengelola Kinerja;
- b. melakukan Pemantauan Kinerja;
- c. memberikan Bimbingan Kinerja;
- d. melakukan penilaian unsur SKP;
- e. melakukan penilaian unsur Perilaku Kerja; dan
- f. menetapkan nilai kinerja pegawai.

Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja berhalangan, penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan dari pejabat Penilaian Kinerja PNS secara berjenjang. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat mendelegasikan kewenangan Penilaian Kinerja PNS kepada Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).

2. Tim Penilai Kinerja PNS

Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja PNS, untuk:

- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan;
- b. pengembangan kompetensi PNS; dan
- c. pemberian penghargaan bagi PNS.

Tim Penilai Kinerja PNS terdiri atas PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari:

- a. unit kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. unit kerja yang membidangi pengawasan internal; dan
- c. unit kerja lain yang diperlukan.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki unit pengawasan internal, Tim Penilai Kinerja PNS untuk unsur pengawasan internal berasal dari inspektorat wilayah. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Tim Penilai Kinerja PNS dapat dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh unit yang mengelola kepegawaian di setiap Satuan Kerja.

PPK membentuk Tim Penilai Kinerja PNS yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Kementerian, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Fungsional Ahli Utama.

Susunan keanggotaan tim terdiri atas:

- 1) Ketua, dijabat oleh Menteri Agama;
- 2) Sekretaris, dijabat oleh Sekretaris Jenderal; dan
- 3) Anggota, terdiri atas:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian; dan
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan.
- b. Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Eselon I Pusat, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ada dibawahnya, Kepala Madrasah MAN IC (bagi Tim Penilai Kinerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (bagi Tim Penilai Kinerja pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), Kepala Balai Pendidikan dan Pengembangan Agama, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Kepala Lajnah Pentashihan Al-Quran (bagi Tim Penilai Kinerja pada Badan Litbang dan Diklat), Sekretaris Baznas dan Kepala Unit Percetakan Al-Quran (bagi Tim Penilai Kinerja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).

Susunan keanggotaan tim terdiri atas:

- 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2) Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada sekretariat unit eselon I; dan
- 3) Anggota, terdiri atas:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Utama atau Madya di bidang kepegawaian; dan
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Auditor Ahli Utama atau Auditor Ahli Madya pada satuan kerja yang membidangi pengawasan.
- c. Tim Penilai Kinerja PNS tingkat Eselon II Pusat, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional jenjang keterampilan, dan pejabat pelaksana yang ada dibawahnya. Susunan keanggotaan tim terdiri atas:
 - 1) Ketua, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 2) Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional Ahli Madya; dan
 - 3) Anggota terdiri atas:
 - a) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Madya, Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Muda, atau Pejabat

- Fungsional Keahlian jenjang Pertama yang membidangi kepegawaian; dan
- b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan.
- d. Tim Penilai Kinerja Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja pejabat fungsional dan pejabat administrasi. Susunan keanggotaan tim terdiri atas:
 - 1) Ketua, dijabat oleh Rektor atau Ketua;
 - 2) Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator di bidang kepegawaian; dan
 - 3) Anggota terdiri atas:
 - a) Wakil Rektor atau Wakil Ketua di bidang Kepegawaian;
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (bagi Universitas dan Institut):
 - c) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Madya, Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Muda, atau Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Pertama yang membidangi kepegawaian;
 - d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan; dan
 - e) Satuan pengawasan internal.
- e. Tim Penilai Kinerja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja pejabat fungsional dan pejabat administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri, dan Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri.

Susunan keanggotaan tim terdiri atas:

- 1) Ketua, dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 2) Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha; dan
- Anggota terdiri atas:
 - a) Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat, Pengawas di bidang kepegawaian, dan pejabat fungsional keahlian di bidang kepegawaian;
 - b) Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Madya, Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Muda, atau Pejabat Fungsional Keahlian jenjang Pertama yang membidangi kepegawaian; dan
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan atau Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan.
- f. Tim Penilai Kinerja Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas hasil penilaian kinerja Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Susunan keanggotaan tim terdiri atas:

- Ketua, dijabat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 2) Sekretaris, dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- 3) Anggota terdiri atas:
 - a) Kepala Seksi;
 - b) Penyelenggara;
 - c) Pejabat fungsional di bidang kepegawaian; dan
 - d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Auditor Ahli Madya atau Auditor Ahli Muda pada satuan kerja yang membidangi pengawasan

B. Penilaian SKP

Penilaian SKP paling sedikit dilakukan terhadap aspek Kuantitas, dapat ditambah dengan aspek Kualitas, Biaya, dan Waktu.

Contoh Penilaian SKP sesuai dengan Lampiran Format 2. Nilai akhir SKP bagi PNS yang mengalami mutasi pada tahun berjalan, merupakan rerata dari kumulasi nilai SKP masing-masing jabatan yang dihitung secara proporsional dengan rumus sebagai berikut:

Bobot per bulan =
$$\frac{1}{12}x$$
 100%

Nilai Akhir SKP per Jabatan

= Nilai SKP per Jabatan x Kumulasi Bobot per Bulan

C. Penilaian Perilaku Kerja

1. Aspek Perilaku Kerja

Penilaian Perilaku Kerja PNS didasarkan pada aspek:

- a. orientasi pelayanan;
- b. komitmen;
- c. inisiatif kerja;
- d. kerja sama; dan
- e. kepemimpinan.

Penilaian Perilaku Kerja PNS terhadap aspek kepemimpinan dikecualikan bagi jabatan fungsional yang tidak diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator atau Subkoordinator dan jabatan pelaksana. Penilaian Perilaku Kerja PNS dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja

2. Penilaian Kinerja PNS

Nilai Kinerja PNS merupakan penggabungan antara nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Nilai Kinerja PNS dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja yang sudah selesai diproses, paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Contoh Penilaian Perilaku Kerja sesuai dengan lampiran format 3.

D. Pejabat Penilai SKP

No	Pegawai yang dinilai SKP	Pejabat Penetap dan Penilai SKP	Atasan Pejabat Penilai SKP
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Menteri	
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Menteri
3.	Pejabat Administrator	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
4.	Pejabat Fungsional pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
5.	Pejabat Fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis	Pejabat Administrator Kepala Satuan Kerja	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
6.	Pejabat Fungsional bukan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Rektor/Ketua
7.	Pejabat Pengawas	Pejabat Administrator	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
8.	Pejabat Pengawas yang tidak memiliki Pejabat Administrator	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
9.	Pelaksana	Pejabat Pengawas	Pejabat Administrator
10.	Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Direktur Jenderal	Menteri
11.	 a. Wakil Rektor; b. Dekan; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; d. Direktur; e. Ketua Lembaga; dan f. Kepala Satuan Pengawasan Internal, pada Universitas/Institut 	Rektor Universitas/Institut	Direktur Jenderal
12.	Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Universitas/Institut	Wakil Rektor sesuai dengan tugas dan fungsinya	Rektor
13.	Dosen yang ditugaskan pada perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lain	Wakil Rektor/Wakil Ketua yang membidangi akademik pada perguruan tinggi asal	Rektor/Ketua
14.	a. Wakil Dekan; b. Ketua dan Sekretaris Jurusan;	Dekan	Rektor

15.	c. Ketua/Koordinator dan Sekretaris Program Studi; d. Kepala laboratorium; dan e. dosen, pada Fakultas a. Wakil Direktur; dan b. Ketua dan Sekretaris Program Studi, pada Universitas/Institut	Direktur	Rektor
16.	a. Sekretaris Lembaga; dan b. Kepala Pusat atau Koordinator Pusat; pada Universitas/Institut	Ketua Lembaga	Rektor
17.	 a. Wakil Ketua; b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi; c. Kepala Pusat; dan d. Kepala Satuan Pengawasan Internal, pada Sekolah Tinggi 	Ketua Sekolah Tinggi	Direktur Jenderal
18.	a. Kepala Bagian; danb. Kepala Unit PelaksanaTeknis,pada Sekolah Tinggi	Wakil Ketua Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya	Ketua Sekolah Tinggi
19.	Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi pada Sekolah Tinggi	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi	Ketua Sekolah Tinggi
20.	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi	Kepala Satuan Pengawasan Internal	Rektor/Ketua Sekolah Tinggi
21.	Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Menteri
22.	Kepala Unit Pelaksana Teknis setingkat Pejabat Administrator	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Eselon I Pembina	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
23.	a. Pengawas madrasah negeri; danb. Pengawas Pendidikan Agama	Kepala Kankemenag kabupaten/kota	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
24.	 a. Kepala madrasah aliyah; b. Kepala madrasah aliyah kejuruan; c. Kepala sekolah menengah teologi Kristen; 	Kepala Bidang/Pembimas	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

d. Kepala sekolah menengah agama Katolik, negeri/swasta 25. Guru dan Kepala Tata Usaha pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. kepala madrasah aliyah kejuruan; d. kepala sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Madrasah aliyah kejuruan swasta dengan sama Katolik, negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 33. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 34. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 35. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah padrasah tanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 37. Guru madrasah tanabupaten/Kota 38. Guru madrasah tanabupaten/Kota 39. Guru madrasah tanabupate				·
Katolik, negeri/swasta a. Kepala madrasah Kepala Kankemenag				
25. Guru dan Kepala Tata Usaha pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Kepala Ke		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
25. Guru dan Kepala Tata Usaha pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agarna Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Marasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan megeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kepala sekolah menengah agama Katolik, negeri Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Kankemenag Kepala Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kepala Kapupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kepala Kapupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kepala Kapupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kepala Kepala Kepala Kankemenag K		,		
Usaha pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah dejuruan wasta dengan sama Katolik, negeri Kepala Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kanke			T 1 1 1 1	77 1 -
a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah teologi Kristen; d	25.	<u>-</u>	-	
b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tanawiyah/madrasah ibitidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah tanawiyah/madrasah ibitidaiyah negeri swasta Seksi/Penyelenggara Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah negeri satuan pendidikan keagamaan yang setara negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala Markemenag Kabupaten/Kot		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 30. Guru madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 31. Guru madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah aliyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta Kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah agama Katolik, negeri 4. Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah aliyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta Seksi/Penyelenggara Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Ka				
c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal kankemenag Kabupaten/ Kota 27. Guru madrasah aliyah hejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah teologi Krateri Kepala samarasah aliyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta Seksi/Penyelenggara Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah teologi Krankemenag kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kanbupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kanbupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota		b. madrasah aliyah		Kota
teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri c. sekolah menengah agama Katolik, negeri d. kepala urusan tata usaha pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri Seksi/Penyelenggara Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Ke		1 -		
d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah negeri satuan pendidikan kegamaan yang setara negeri 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah bitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah bitidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/m		c. sekolah menengah		
agama Katolik, negeri 26. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah Aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Kepala madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah hadrasah ibtidaiyah madrasah sibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah wasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiya		teologi Kristen;	,	
26. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/ma		d. sekolah menengah	d. Kepala sekolah	
Seri		agama Katolik,	menengah agama	<u> </u>
Seksi Penyelenggara Kepala Kankemenag Kabupaten Kota		negeri	Katolik,	
aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah; b. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 33. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 34. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 35. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 37. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 38. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota			negeri	
kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah	26.	Guru madrasah		
kejuruan swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah Aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 34. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		aliyah/madrasah aliyah	Seksi/Penyelenggara	
Kabupaten/Kota 27. Guru madrasah aliyah/madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		kejuruan swasta dengan		
27. Guru madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah fotun madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		Satminkal Kankemenag		Kota
aliyah/madrasah aliyah kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah Aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah madrasah catminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 34. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 35. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 36. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 37. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah				
kejuruan swasta dengan Satminkal madrasah aliyah/madrasah Aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah	27.	Guru madrasah		, -
Satminkal madrasah aliyah/madrasah Aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada:		aliyah/madrasah aliyah	aliyah/madrasah aliyah	1 - 1
aliyah/madrasah Aliyah kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		kejuruan swasta dengan	kejuruan negeri	
kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah (Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		Satminkal madrasah		Kota
kejuruan negeri 28. Pejabat pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah (Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		aliyah/madrasah Aliyah		
pelaksana/fungsional bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota		_ ·		
bukan guru pada: a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah	28.	Pejabat	Kepala urusan tata	
a. madrasah aliyah; b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		pelaksana/fungsional	usaha pada:	1
b. madrasah aliyah kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 33. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		bukan guru pada:	- ·	· ·
kejuruan; c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		a. madrasah aliyah;	b. madrasah aliyah	Kota
c. sekolah menengah teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah		b. madrasah aliyah	1	
teologi Kristen; d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota	1			
d. sekolah menengah agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri Kepala madrasah ibtidaiyah negeri Kepala madrasah ibtidaiyah negeri Kepala madrasah ibtidaiyah negeri Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah Kepala madrasah Kepala Kankemenag Kankemenag Kabupaten/Rota		1	_	
agama Katolik, negeri 29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala madrasah tsanawiyah/ibtidaiyah satuan pendidikan keagamaan yang setara negeri Kepala Kepala Kepala Kepala Seksi/Penyelenggara Kepala Seksi/Penyelenggara Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Seksi/Penyelenggara Kankemenag Kabupaten/ Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota	}		_	
29. Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta Seksi/Penyelenggara Kahupaten/Kota				
 Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta Guru madrasah ibtidaiyah negeri Guru madrasah ibtidaiyah negeri Guru madrasah ibtidaiyah negeri Guru madrasah tsanawiyah/ibtidaiyah satuan pendidikan keagamaan yang setara negeri Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota 		agama Katolik,	negeri	
tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah Seksi/Penyelenggara Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah Kepala Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota				<u> </u>
ibtidaiyah negeri/swasta 30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah 33. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah 34. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah 35. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah	29.		*	
30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri satuan pendidikan keagamaan yang setara negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag			Seksi/Penyelenggara	1
30. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri Kepala madrasah keagamaan yang setara negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota	}	ibtidaiyah negeri/swasta		
tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah negeri satuan pendidikan keagamaan yang setara negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kankemenag	-	<u> </u>	7713	
ibtidaiyah negeri satuan pendidikan keagamaan yang setara negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag Kankemenag	30.			-
keagamaan yang setara negeri 31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kota Kepala Kepala Madrasah Kepala Madrasah Kankemenag		•		T -
31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kepala madrasah Kankemenag Kankemenag		ibtidaiyah negeri	-	• '
31. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kankemenag			1 0	Kota
tsanawiyah/madrasah ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kankemenag Kankemenag Kabupaten/Kota Kepala madrasah Kepala Kankemenag Kankemenag				Vonala
ibtidaiyah swasta dengan Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kabupaten/ Kota Kepala madrasah Kepala Kepala Kankemenag	31.		1 -	1 ^
Satminkal Kankemenag Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kota Kepala madrasah Kepala Kankemenag		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Seksi/Penyelenggara	1
Kabupaten/Kota 32. Guru madrasah tsanawiyah/madrasah tsanawiyah/madrasah Kepala madrasah Kepala Kepala Kankemenag		_		
32. Guru madrasah Kepala madrasah Kepala tsanawiyah/madrasah Kankemenag			-	rota
tsanawiyah/madrasah tsnawiyah/madrasah Kankemenag			171	Vonoto
	32.		1 -	
I I DELEGATION OTTORED CONTON I INTERCUTOR DECISE I			1 '	Kankemenag
ibtidaiyah swasta dengan ibtidaiyah negeri	1	i idtigaiyan swasta dengan	ibtidaiyah negeri	

	Satminkal madrasah tsnawiyah/madrasah		Kabupaten/ Kota
33.	ibtidaiyah negeri Pelaksana/fungsional bukan guru pada madrasah tsanawiyah negeri	Kepala urusan tata usaha madrasah tsanawiyah negeri	Kepala madrasah tsnawiyah negeri
34.	Pelaksana/fungsional bukan guru pada madrasah ibtidaiyah negeri	Kepala madrasah madrasah ibtidaiyah negeri	Kepala Kankemenag Kabupaten/ Kota
35.	Pegawai yang ditugaskan Satuan Kerja di Luar Kementerian Agama	Atasan langsung di Satuan Kerja tempat pegawai bertugas	Atasan atasan langsung pada satuan kerja tempat bertugas
36.	a. Penghulu; b. Penyuluh Agama Islam; dan c. Pelaksana	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan	Kepala Kankemenag Kabupaten/ kota
37.	Penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan	Kepala Kankemenag kabupaten/kota	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
38.	Penyuluh Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu	 a. Kepala Seksi/Penyelenggara; atau b. Kepala Kankemenag kabupaten/kota 	a. Kepala Kankemenag kabupaten/ kota; atau b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

E. Penambahan Angka Kredit

Penambahan Angka Kredit pada Penilaian SKP Tahunan diberikan kepada:

- a. Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima); dan
- b. Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator sebesar 25 (dua puluh lima).

F. Penetapan Penilaian Kinerja

Penetapan penilaian kinerja PNS dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

No	Pejabat yang melaksanakan	Uraian Pelaksanaan Kegiatan	Batas Waktu
1	Pejabat Penilai Kinerja PNS	 a. Penilaian Sasaran Kinerja PNS b. Penilaian Perilaku Kinerja PNS c. Menentukan Nilai Prestasi Kinerja PNS (NKP) 	Akhir Desember atau paling lambat awal Januari

	T		
		d. menandatangani dokumen	tahu n
		penilaian kinerja	berikutnya
		e. menyampaikan kepada PNS	
2	PNS yang dinilai	a. Menyetujui dan menandatangani	Paling lama
		dokumen penilaian kinerja	14 hari
		b. Jika tidak menyetujui, mengajukan	setelah
		keberatan dan alasannya	penilaian
		c. Mengembalikan kepada Pejabat	_
		Penilai Kinerja PNS	
3	Pejabat Penilai	a. Jika PNS menerima hasil penilaian,	Paling lama
	Kinerja PNS	PNS meneruskan kepada Atasan	14 hari
		Langsung Pejabat Penilai Kinerja	setelah
		PNS untuk ditandatangani	penilaian
		b. Jika PNS tidak menerima hasil	1
		penilaian, penyelesaiannya bisa	
		diserahkan kepada Atasan	
		Langsung Pejabat Penilai Kinerja	
		PNS	
4	Pejabat Penilai	Menyampaikan dokumen hasil	Paling lama
	Kinerja PNS	Penilaian Kinerja PNS kepada PNS,	akhir bulan
		Tim Penilai Kinerja PNS, dan PyB	Februari

BAB V TINDAK LANJUT

A. Dokumen Penilaian Kinerja

Dokumen Penilaian Kinerja PNS ditandatangani oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dan PNS yang dinilai.

Dokumen Penilaian Kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

PyB menggunakan laporan Dokumen Penilaian Kinerja PNS untuk:

- a. mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan/atau pelatihan;
- b. mengembangkan kompetensi;
- c. mengembangkan karier;
- d. pemberian tunjangan;
- e. pertimbangan mutasi dan promosi;
- f. memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SKP dan Perilaku Kerja.

Berdasarkan laporan Dokumen Penilaian Kinerja PNS, PyB melalui Tim Penilai Kinerja PNS melakukan penetapan Pemeringkatan Kinerja tahunan.

Laporan Dokumen Penilaian Kinerja PNS dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.

B. Keberatan

1. PNS memiliki hak 1 (satu) kali untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas hasil penilaian SKP dari Pejabat Penilai Kinerja PNS.

- 2. Keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Penilai Kinerja secara berjenjang dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah hasil penetapan SKP diterima PNS disertai dengan alasan.
- 3. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS memeriksa hasil penilaian kinerja PNS.
- 4. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai Kinerja PNS dan PNS.
- 5. Atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat menetapkan atau mengubah hasil penilaian kinerja PNS berdasarkan hasil pemeriksaan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4.
- 6. Keputusan atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS bersifat final.

BAB VI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA PNS

Untuk memberikan kemudahan kepada seluruh PNS dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penetapan hasil penilaian Kinerja PNS, dan pendokumentasian seluruh prosesnya, Biro Kepegawaian sebagai unit pengelola kepegawaian di Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk mengembangkan, mensosialisasikan, memantau implementasi sistem informasi penilaian kinerja PNS.

Pengembangan sistem informasi penilaian kinerja PNS Kementerian Agama diselaraskan dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kinerja Nasional yang akan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Bagi Satuan Kerja yang telah mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk mengotomasi penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penetapan hasil penilaian Kinerja PNS, dan pendokumentasian seluruh prosesnya, dapat tetap digunakan sepanjang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Sistem Manajemen Kinerja ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh PNS Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan kinerja yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Format 1

SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

(NAMA INSTANSI) PENILAIAN

PERIODE

.... JANUARI SD ...
DESEMBER TAHUN

PEGAWAI YANG DIN				RIAHUN	
		ANG DIN	IILAI		ENILAI KINERJA
NAI				NAMA	
NIP	-L			NIP (*opsional)	
	NGKAT/GOL			PANGKAT/GOL	
	ANG			RUANG	
JA	BATAN			JABATAN	Kepala Biro
					Kepegawaian
	TANSI			INSTANSI	
NO	RENCANA			KATOR KINERJA	TARGET
	KINERJA		INDI	VIDU	
(1)	(2)			(3)	(4)
	KINERJA UTAM				
				Kinerja Sasaran Progra	
1	_		n Kerja	Mengambil Dari Indik	ator Kinerja Sasaran
Keg	iatan Pada Renstra				
1 1	Meningkatnya ku	ıalitas	Perse	ntase dokumen	90%
	pengelolaan ASN		peren	canaan ASN yang	
	(pengadaan, pene	empatan,	sesua	i kebutuhan satuan	
	pembinaan dan		kerja		
	pengembangan p	egawai)		ntase laporan	80%
			permasalahan kepegawaian		
			di bid	ang kode etik, disiplin,	
			pemb	erhentian dan pensiun	
			yang (ditandaklanjuti	
			Perse	ntase kesesuaian	50%
			pema	nfaatan hasil	
			asses	men kompetensi	
				n jabatan	
			Perse	ntase ASN yang	50%
			memi	liki nilai indeks	
İ			profes	sional berkategori	
			sedan	ig (minimum 71)	
			Perse.	ntase ASN yang	40%
i			meme	nuhi syarat leveling	
			komp	etensi jabatannya	
			Perse	ntase ASN yang	90%
			diusu	ilkan mutasi tepat	
			waktı		
			Perse	ntase data ASN yang	90%
			diupd		
				ntase layanan	70%
				nistrasi kepegawaian	
				isis digital yang mudah	ı
			diaks	es	
					

2	Meningkatnya ASN yang profesional	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	90%
		Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	75%
3	Meningkatnya kompetensi pegawai administrasi di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama	Jumlah aparatur di Lembaga Pendidikan Kementerian Agama yang selesai mengikuti Diklat	17350
		Persentase alumni diklat administrasi di lembaga pendidikan Kementerian Agama yang memenuhi standar kompetensi	85%
В.	KINERJA TAMBAHAN	standar kompetensi	
L			

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (NIP)

SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

(NAMA INSTANSI) PENILAIAN

PERIODE

.... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

Γ	DDG 4444		<u> </u>		R TAHUN
	PEGAWAI Y	ANG DI	NILAI	PEJABAT	PENILAI
NA.	N.C.A.			KINERJA	
NIF		<u> </u>		NAMA	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 .	NIP (*opsional)	
	NGKAT/GOL ANG			PANGKAT/GOL	
-	BATAN	<u> </u>	•	RUANG	
	DATAN			JABATAN	Kepala Biro
					Organisasi dan Tata Laksana
INS	TANSI		<u>.</u> .	INSTANSI	Laksana
NO		 .	INDI	KATOR KINERJA	TARGET
	KINERJA		,	VIDU	IARGEI
(1)	(2)		1,1101	(3)	(4)
	KINERJA UTAM	A		(0)	[4]
			likator I	Kinerja Sasaran Progi	am Pada Renstra
JPT	Pratama dan Kepa	ala Satua	n Keria	Mengambil Dari Indi	kator Kineria
Sas	aran Kegiatan Pad	a Renstra	, l		
1	Meningkatnya ku			itase satuan kerja	75%
	penataan dan per	nguatan		elah ditindaklanjuti	
	manajemen orgar	isasi		n perubahan	
			organi	sasi	
			Jumlah dokumen		15%
			perencanaan organisasi		
				pusat dan daerah	
			yang d	liusulkan	
			Persen	ntase jabatan satuan	85%
				ang telah dievaluasi	
			dan di	tindaklanjuti dengan	
			regula	si baru	
			Dongon		700/
				itase satuan	70%
				sasi/kerja yang apkan dan	
				valuasi standar	
				sional prosedur	
			_	sarkan peta proses	
			bisnis	arkan peta proses	
		į			
			Persen	tase laporan kinerja	20%
				organisasi yang	
			dievalı		
				h standar pelayanan	30%
		į		yang ditetapkan	
			regula	siiiya	

		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	80%
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	19
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	510
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	461
<u>3.</u>]	KINERJA TAMBAHAN		

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (NIP)

SKP PEJABAT ADMINISTRASI

(NAMA INSTANSI) PENILAIAN

PERIODE

.... JANUARI SD ...
DESEMBER TAHUN

	······································		DE	SEMBE			
	PEGAWA	I YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI KINERJA				
NA.	MA		N/	AMA	DIOA		·
NIF)	N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PA	NGKAT/GOL		P	ANGKAT/	GOL		,
RU	ANG			UANG			
JA	BATAN		JA	ABATAN		Kepal	a Bagian
						Fasili	
						Refor	masi
TIN	IT KERJA					Birok	rasi
UN	RENCANA		U.	NIT KER			
N	KINERJA	RENCANA		ACDEZ	i	KATO	
O.	ATASAN	KINERJA		ASPEK	R		TARGET
~.	LANGSUNG	KINDROA			KINI JA	Ŀĸ	
					INDI	371	ļ
				ļ	DU	V 1	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	 	(6)
A. F	CINERJA UTAM	A			<u> </u>		
1	Persentase	Meningkatkan jumla		Kuantita	Jumlah		60 satuan
	satuan kerja	satuan kerja yang di		s	satuan k	erja	kerja
	yang telah	evaluasi implementa			yang di		
	dilakukan	reformasi birokrasing	ya		evaluasi		
	evaluasi				impleme		
	implementasi Reformasi				reformas	_	
	Birokrasi				birokrasi	nya	
2	Jumlah satuan	Meningkatkan jumla	h	Kuantita	Jumlah		19 satuan
	kerja yang	satuan kerja yang		s	satuan k	eria	kerja
	memperoleh	memperoleh predika			yang	crju	inorja
	predikat	Wilayah Bebas			mempero	oleh	
	Wilayah Bebas	Korupsi (WBK) dan			predikat	i	
	Korupsi (WBK)	predikat Wilayah			Wilayah		
	dan predikat	Birokrasi Bersih			Bebas		
	Wilayah Birokrasi Bersih	Melayani (WBBM)			Korupsi		
	Melayani				(WBK) da	ın	
	(WBBM)				predikat Wilayah		
	(Wilayan Birokrasi	i	
					Bersih	•	
					Melayani	·	
					(WBBM)		
3	Jumlah satuan	Meningkatkan jumla	h	Kuantita	Jumlah		510
	kerja yang	satuan kerja yang		s	satuan k	-	satuan
	dibina dalam	dibina dalam			yang dibi	ina	kerja
	peningkatan	peningkatan zona			dalam	,	
	zona integritas	integritas			peningka	tan	
Li	<u></u>				zona		}

				integritas	"
4	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplement asikan program kerja	agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Kuantita s	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimpleme ntasikan program kerja	461 agen perubaha n
В. К	INERJA TAMBA	HAN			

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (NIP)

SKP PEJABAT FUNGSIONAL

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN

.... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

	PEGAWAI	YAI	NG DINILAI	Ī		ABAT P ERJA	ENIL	A I
NA	MA			NAMA				
NIE				N	IP.	<u> </u>		
	NGKAT/GOL				ANGKAT/	GOL		
	ANG				UANG	1		
JA	BATAN			J≀	ABATAN		l	stisi Ahli
TIN	IT KERJA	-		TT	NIT KER	Τ Δ	Mady	
",	III KEKOA			0	MII KEK	JA	Jende Jende	tariat
	RENCANA KINE	RJA	RENCANA			INDI		
N	ATASAN		KINERJA		ASPEK	R		TARGET
Ο.	LANGSUNG/ UI	TIV				KIN	ERJA	
	KERJA /]	IND	IVIDU	1
(1)	ORGANISASI		100					
(1)	└────(2) KINERJA UTAM	Α	(3)		(4)	(5)	<u> </u>	(6)
1 1	Persentase data A		Moningland		17			100 000
1	yang diupdate	rom .	Meningkatkan jumlah PNS yan	1.77	Kuantita	Jumlah		100.000
	Julig ulupuate		memutakhirkan		S	pegawa: melaku		Data
			data secara	•		pemuta		
			mandiri pada			data ma]
			SIMPEG 5			pada SI		
						5		
			Meningkatkan		Kuantita	Jumlah		100.000
			jumlah verifikas data pada	S1	S	verifikat		Data
			SIMPEG 5			data ya: melaku:		•
			Chill Ed C			verifika		
						pada SI		
					<u>[</u> .]	5		
			Penyiapan		Kuantita	Laporar	ı data	6 Laporan
			Laporan Statisti	ik	s	pegawai		
			Pegawai			Kemena	~	
					ļ	berdasa		
					!	Satuan Jabatan	-	
						Pangkat	•	
						Pendidi	•	
						Agama,	•	
					. <u>.</u>	dan Ger		
					Waktu	Ketepat		Semester 1
						waktu d		bulan juli
						melapor statistik		pada tahun berjalan,
						pegawai		semester 2
						Kemena		pada bulan

		setiap semester	januari tahun berikutnya
B. K	INERJA TAMBAHA		

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (NIP)

SKP PEJABAT FUNGSIONAL

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN

..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

PEGAWAI YANG DINILAI		iG DINILAI	PEJABAT PENILAI KINERJA				Ι
NAMA			N.A	MA			
NIP				NIP			
PANGKAT/GOL RUANG				NGKAT/O JANG	GOL		
JABATAN		· · ·	JA	BATAN		Pranat	a
						Muda	ater Ahli
UNIT KERJA			UI	NIT KERJ		Sekret Jender	
RENCANA N KINERJA ATAS O. LANGSUNG/ U KERJA/ ORGANISAS	JNIT	RENCANA KINERJA		ASPEK		KATO ERJA IVIDU	TARGET
(1) (2)		(3)		(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAI	ΛA					<u> </u>	
administrasi kepegawaian be	kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses modul pemutakhira data mandiri SIMPEG 5		an ada	Kuantita s Kuantita	Jumlah modul y ditamba pada SI 5	yang ahan IMPEG	2 Modul (Data Keluarga, NIK dan NPWP) 6 Modul
		Pengembangan sistem integrasi data antara SIMPEG Kemenag dan SAPK BKN		S	modul o yang diintegr	rasikan	(Data Utama PNS, Jabatan, Pangkat, Pendidik an, Data Keluarga, SKP)
	-	Pengembangan SIMPEG Kemenag untuk pegawai non PNS (PPPK)		Kuantita s	Jumlah modul yang dikemb n	data	4 Modul (Data Utama Pegawai Non PNS, Jabatan, Pendidik an, Data Keluarga)
B. KINERJA TAMI		,		l			···_ ··· <u>_</u> ··· <u>_</u> ··· <u>_</u> ···_
Perumusan Na Rancangan Keputusan Mer		Menyiapkan dr RKMA Sistem Manajemen	aft	Kuantita s	Jumlah naskah		1 Naskah.

Agama tentang Sistem Manajemen Kinerja	Kinerja Kementerian Agama			
		Kualitas	Perbaikan yang dilakukan selama pembahasan	90%

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (NIP)

SKP PEJABAT FUNGSIONAL

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN

.... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN

	PEGAWAI YA	NG DINILAI			ABAT P	ENILA	NI .
NA	MA		NAMA		<u> </u>		
NIF			NIP				
PA	NGKAT/GOL		+		GKAT/GOL		
1	ANG			UANG			
JA	BATAN		JÄ	ABATAN		Analis	SDM
							tur Ahli
						Madya	
UN	IT KERJA		U	NIT KER.	IA	Sekret	ariat
	, <u>.</u>					Jende	ral
	RENCANA				INDII	CTAX	
1	KINERJA ATASAN	RENCANA		ASPEK	R		TARGET
Ο.	LANGSUNG/ UNIT	KINERJA				ERJA	
	KERJA/				IND	VIDU	
(1)	ORGANISASI	. (2)		(4)			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5	<u> </u>	(6)
	KINERJA UTAMA	T		T2 .**		- OTT	15.000
1	Persentase ASN	Percepatan		Kuantita	Jumlah		15.000
	yang diusulkan	penerbitan SK		S	Kenaika		SK
	mutasi tepat waktu	Kenaikan			Pangka	τ	(Periode
		Pangkat					April dan
				Waktu	Penerbi	ton OV	Oktober) Terbit
				waktu	Sebelur		Bulan
					Periode		Maret
					Penetar		Untuk
					1 orrows	/U.I.	Periode
							April dan
							Terbit
					•		Bulan
							Septemb
							er Untuk
				1			Periode
							Oktober
		Percepatan		Kuantita	Jumlah		1000 SK
		layanan		s	Pengak		
		pengakuan			Peningl		
		peningkatan			Pendidi		
		pendidikan		Waktu	Jumlah	Hari	Proses
					Kerja		Selesai
							Dalam
				1			Jangka
							Waktu
							20 Hari
	<u> </u>	<u> </u>			Ì		Kerja

	Percepatan penerbitan SK pindah pegawai	Kuantita s	Jumlah SK Pindah Pegawai Antar Instansi	1000 SK
		Waktu	Jumlah Hari Kerja	Proses Selesai Dalam Jangka Waktu 20 Hari Kerja
	Percepatan penerbitan SK	Kuantita s	Jumlah SK Pensiun	1000 SK
	pensiun pegawai	Waktu	Jumlah Hari Kerja	Proses Selesai Dalam Jangka Waktu 40 Hari Kerja
B. KINERJA TAMBAH	AN		. <u>,,,,</u>	

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama) (NIP)

Format 2

PENILAIAN SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

_ (N.	(NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: JANUARI SD DESEMBER TAHUN							N	
PEGAWAI YANG DINILAI				PEJABAT PENILAI KINERJA					
NAN	ΛA.		NAMA			•			
NIP			NIP				·		
	GKAT/GOL		PANGKAT/		-		·		
	ING		GOL RUANG						
	BATAN		JABATAN						
	T KERJA		UNIT KERJA						
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKI	KATEGORI CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI	NILAI TERTIMBANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A. K	INERJA UTA	AMA		•			•		
]			••••			
B. K	INERJA TAI	MBAHAN							
NILA SKP									
	ERANGAN				•	•••			
	ABAT							-	
PEN	I								
(Ops	ional)								

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja,

PENILAIAN SKP PEJABAT ADMINISTRASI

PEGAWA	I YAN	G DINILAI	AI PEJABAT PENILAI KINERJA					·	
NAMA			NAMA						
NIP			NIP						
PANGKAT/GOI RUANG	,		PANGKAT/G	OL RUANG					
JABATAN			JABATAN						
UNIT KERJA			UNIT KERJA	.					
PERSPEKTIF	NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN IKI	KATEGORI CAPAIAN IKI	NILAI CAPAIAN IKI	NILAI TERTIMBANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. KINERJA U	ΓΑΜΑ				<u></u>				
B. KINERJA TA	MBAI	HAN			•				,
NILAI AKHIR SKP									
KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional)									

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja,

PENILAIAN SKP PEJABAT FUNGSIONAL

(NAMA	INSTANSI)
-------	-----------

PERIODE PENILAIAN: JANUARI SD ...

DESEME	ER TAHUN	
	PEGAWAI YANG DINILAI	
NAMA		NAMA

DESEMBER TAITON					PEJABAT PENILAI KINERJA					
	PEGAWAI YANG DINILAI									
NAMA	<u> </u>				NAMA					
NIP					NIP					.
PANGKAT/GOL		<u>_</u>			PANGKAT/C	GOL	1			
RUANG					RUANG					
JABATAN			<u>.</u>		JABATAN					
UNIT KERJA			.		UNIT KERJ	A				
RENCANA	RENCANA	ASPEK	INDIKATOR	TARGET	REALISASI		KATEGORI	CAPAIAN	RENCAL	NA KINERJA
KENCANA	KINERJA	AGIEK	KINERJA			IKI	CAPAIAN	KATEGORI	NILAI	NILAI
NO ATASAN	KINEKOK		INDIVIDU				IKI			TERTIMBANG
LANGSUNG/			11,151,1150							1
1										
UNITKERJA/ ORGANISASI										
<u> </u>	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1) (2)		(+)	(0)	(0)	1 11/		<u></u>			
A. KINERJA UTAMA	<u>}</u>	· -	<u></u>		-	 	T	T		
	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			
B. KINERJA TAMBA	HAN		 -		<u> </u>	<u> </u>	1		Γ	<u> </u>
				l	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
NILAI AKHIR SKP		<u></u>		<u>-</u>		<u> </u>	_ <u>-</u>			<u> </u>
KETERANGAN PEJA	BAT PENILA	I								
(Opsional)								<u> </u>		

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja,

Format 3

PENILAIAN PERILAKU KERJA

Periode Penilaian: ... Januari sd ... Desember

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA				
NAM	A	<u> </u>	NAMA				
NIP			NIP (*opsional)				
	GKAT/GOL		PANGKAT/GOL				
RUANG			RUANG				
JABATAN			JABATAN				
UNIT KERJA			INSTANSI				
NO	ASPEK	<u> </u>	NILAI				
110	PERILAKU						
1	Orientasi Pelayanan]					
2	Insitiatif Kerja			<u> </u>			
3	Komitmen						
4	Kerjasama						
5	Kepemimpinan						
	Nilai Akhir	<u> </u>					

(tempat, tanggal bulan tahun) Pejabat Penilai Kinerja,